

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KASUS
PENGANIAYAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana
Hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH:

RAUDHATUL ADAWIYAH

NPM: 14.040.0209



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

HALAM PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KASUS PENGANIAYAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

Nama Mahasiswa : **RAUDHATUL ADAWIYAH**

NPM : **14.840.0290**

Bidang : **ILMU HUKUM KEPIDANAAN**



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

INA. RIZKAN ZULYADI SH, MH

RIDHO MUBARAK, SH, MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Adawiyah
NPM : 14.840.0209
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Maret 2020



RAUDHATUL ADAWIYAH

NPM: 14.840.0209



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Sisinga, Medan, Sumatera Utara
Telp. (061) 412-1111

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Adawiyah
NPM : 148400209
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Kasus Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 Januari 2021

Yang menyatakan,

(Raudhatul Adawiyah)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KASUS PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA

(STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

OLEH

RAUDHATUL ADAWIYAH

NPM: 148400209

HUKUM PIDANA

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka merupakan perbuatan pidana. Demikian pula kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

Dalam penelitian ini penulis menemukan masalah yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga, kemudian apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam rumah tangga, untuk mengetahui kendala Kepolisian Daerah dalam mengimplementasikan perlindungan korban penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan Bahan hukum *sekunder* yaitu, suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku, peraturan perundang-undangan karya ilmiah dan sebagainya serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.. Melakukan wawancara dengan narasumber pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penganiayaan dalam rumah tangga sebagaimana dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada Pasal 10 Pencantuman hak-hak korban dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2004, oleh pihak kepolisian daerah Sumut dengan membantu membuat laporan, melakukan rehabilitasi terhadap korban. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam kasus tersebut adalah korban mencabut laporan karena takut dan malu dengan alasan masalah keluarga adalah aib

Kata Kunci: Penganiayaan, Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WOMAN IN CASE OF DOMESTIC ABUSE

(CASE STUDY OF THE NORTH SUMATERA REGIONAL POLICE)

BY

RAUDHATUL ADAWIYAH

NPM: 148400209

CRIMINAL LAW

Persecution is deliberately causing bad feelings (suffering), causing pain, causing injuries to the criminal offense. Likewise, violence against women is a form of action that is against the principles of humanity. That is the act of violence against women is one of the acts that violates Human Rights (HAM) so that a national legal instrument is needed to eliminate violence against women in Indonesia.

In this study, the authors found a problem, namely how the form of legal protection for women in cases of domestic abuse, then whether the schools placed by the North Sumatra Regional Police in providing legal protection for women in cases of domestic abuse. The research objective is to see the legal protection of women in victims of domestic abuse, to supervise the Regional Police in implementing the protection of victims of abuse against women in the household.

The research method used is juridical normative by collecting secondary legal materials, namely materials that support primary legal materials, in the form of books, laws and regulations on scientific papers and so on, as well as other archives related to problems in the research location. with sources from the North Sumatra Regional Police.

The legal protection provided to victims of abuse in the victim's household is stated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Article 10 Inclusion of victims' rights in Article 10 of Law no. 12 of 2004, by the North Sumatra police by helping to make reports, rehabilitating victims. The obstacle faced by the Police in this case was that the victim withdrew the report out of fear and embarrassment on the grounds that family problems were a disgrace.

Keywords: Persecution, Domestic Violence Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas karunia Allah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan skripsi yang berjudul yaitu: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KASUS PENGANIAYAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna nantinya

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.


2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis.
3. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Seketaris Seminar Outline Penulis.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Seminar Meja Hijau Penulis.
7. Bapak H. Maswandi, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis
8. Seluru Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah Memberikan Ilmu dan Wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua

penulis, Ayahanda Wildan, dan Ibunda Ummi Kalsum yang telah membesarkan,

mendidik penulis sejak kanak-kanak sehingga saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari penulis.

Akhirnya, tiada mampu penulis merangkai kata-kata untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk yang tidak sempat di sebutkan satu persatu. Semoga ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dapat bermakna dan menjadi berkah bagi penulis dalam hal mencapai cita-cita penulis.



Medan, Maret 2020

Penulis

RAUDHATUL ADAWIYAH

NPM: 14.840.0209

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Rumusan Masalah 10

B. Tujuan Penelitian 10

C. Manfaat Penelitian 11

D. Hipotesis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tangga 14

1. Pengertian Rumah Tangga 14

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri 15

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga 17

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 17

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 20

3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) 24

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ... 26

5. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	33
3. Lokasi Penelitian	34
4. Waktu Penelitian	34
B. Metodologi Penelitian	35
1. Teknik Pengumpulan Data	35
2. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Pengaturan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	37
2. Kasus-kasus KDRT Yang Terjadi di Sumatra Utara .	41
B. Pembahasan	43
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Penganiayaan dalam Rumah Tangga..	44
2. Kendala Yang di Hadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan Hukum	

Terhadap Perempuan dalam Kasus Penganiayaan Dalam Rumah Tangga	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	58
A. Simpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh, dan atau yang menyebabkan kematian. Pengancaman dan pemaksaan tanpa sebab yang jelas, kejadian seperti ini akan merusak kelangsungan hubungan suami istri yang sudah terbina.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut Jhon Conrad dalam buku Yesmil dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
3. Kekerasan patologis
4. Kekerasan situasional

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

5. Kekerasan yang tidak disengaja
6. Kekerasan yang institusional
7. Kekerasan birokratis
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan diam²

Khusus dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka penegakan hukum yang dapat dilakukan kepada para pelakunya, adalah penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004, dan dinyatakan berlaku bagi setiap orang, tanpa kecuali. Adapun pertimbangan keluarnya UU Nomor 23 tahun 2004 ini adalah:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dan segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat

² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* Refika Aditama Bandung 2010 hal. 412

agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- d. Bahwa dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.³

Perempuan sejatinya merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itu sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh laki-laki.⁴

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.43

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga kenyataannya cukup sering terjadi, akan tetapi jarang muncul ke publik, karena masyarakat beranggapan bahwa campur tangan pihak luar yang bukan anggota rumah tangga dianggap tidak lazim dan seolah-olah dianggap membuka aib keluarga. Sehingga masyarakat enggan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ke pihak yang berwajib. Padahal keadaan yang demikian sangat mengawatirkan dan berbahaya bagi korban baik secara fisik maupun psikis.

Hukum pidana sebagai salah satu *instrument* hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.⁵

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, Halaman.33

Melalui hukum positif Indonesia memberikan perlindungan kepada tiap orang dari setiap bentuk kekerasan, termasuk perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hukum positif Indonesia melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasal, antara lain yang terdapat dalam bab-bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.⁶

Ketidak mengertian akan bentuk KDRT ini sering membuat para istri tak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. Padahal, sebagai manusia, hak istri dan suami itu sama. Dengan kata lain, mereka itu setara, seperti yang tertuang dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No.7 tahun 1984, dan berlaku sebagai hukum nasional. Sinya, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

Adapun hak perempuan yang berkaitan langsung dengan perannya sebagai seorang istri, antara lain:⁷

1. Hak untuk menentukan jarak kehamilan anak dan kehamilan menyangkut kehamilannya, istri punya hak, karena dia lah yang punya tubuh untuk hamil. Istrri berhak menentukan kapan melahirkan dan punya anak. Mau tiap tahun

⁶ *Ibid*, Halaman.4

⁷ Badriyah Khaleed, SH, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, 2015, Yogyakarta, Hal.4

melahirkan atau tidak, semua terserah istri. Istri juga berhak memilih alat kontrasepsi yang akan dipakai.

2. Hak menentukan kewarganegaraan anaknya

Undang-undang No 62 tahun 1958 mengatur bahwa jika perempuan WNI menikah dengan pria WNA, sang anak otomatis menjadi Warga Negara Asing (WNA). Dan sebaliknya, jika perempuan Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI), maka sang anak akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), mengikuti garis keturunan ayah. Istri tidak punya hak untuk menentukan kewarganegaraan anaknya. Ini dilematis, sebab dalam Undang-undang terbaru tahun 1984, istri juga punya hak atas kewarganegaraan anaknya. Pemerintahan belum mencabut Undang-undang 1985, padahal menurut Undang-undang 1984, kewajiban negara adalah mengubah dan mencabut Undang-undang yang mendiskriminasi perempuan serta menciptakan Undang-undang yang non-diskriminasi.

3. Hak yang menyangkut harta

Istri punya hak dalam tindakan perdata, seperti melakukan perjanjian dengan pihak lain, selain itu, istri juga memiliki hak yang sama dengan suami mengenai harta bersama, seperti menentukan, memiliki dan menguasai harta tersebut.

4. Hak untuk mengajukan perceraian

Ini telah diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1947, dengan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975. Didalamnya, terdapat 6 syarat perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak pemabuk, suka berjudi;
 - b. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui atau telah pisah;
 - c. Suami mendapatkan hukuman pidana selama 5 tahun lebih;
 - d. Suami melakukan perzinaan;
 - e. Suami melakukan kekerasan, serta karna percekcoakan yang terus menerus sehingga kedua belah pihak tak bisa disatukan lagi.
5. Hak untuk mendidik dan memelihara

Suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mendidik dan memelihara anak. Misalnya, ketika anak akan masuk sekolah, harus ada diskusi terlebih dahulu antara keduanya.

6. Hak untuk mengetahui penghasilan suami

Pasalnya, bisa jadi kesepakatan mereka adalah suami yang bekerja. Dengan demikian, istri berhak tahu informasi keluar masuknya uang. Sering para istri bilang, yang penting saya tercukupi. Bagaimana jika misalnya suami tiba-tiba meninggal akibat kecelakaan, sementara istri tidak tahu bahwa gaji suaminya

selama ini didepositkan. Padahal, istri tetap harus menghidupi anaknya. Inilah yang kadang tidak dipikirkan jauh-jauh hari oleh perempuan⁸

Budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, dimana saat ini sedang dibangun untuk peduli terhadap perempuan. Namun sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang lebih besar, seperti nama baik keluarga dan masyarakat. Bagi kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, misalnya penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isteri, masyarakat cenderung menganggap masalah tersebut sebagai persoalan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain, apalagi aparat penegak hukum.⁹ Hal tersebut membuat hak-hak korban menjadi terabaikan. Dengan demikian masyarakat pun turut melanggengkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Hal ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang bias gender dan patriarkhis. Masyarakat tidak mempunyai akses informasi terhadap proses persidangan. Masyarakat tidak mengetahui apa yang sesungguhnya telah dilaksanakan oleh penegak hukum, dan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Masyarakat hanya mengetahui hasil dari proses penegakan hukum yang ada yang seringkali tidak adil terhadap perempuan.

⁸ Badriyah Khaleed, *Op.Cit*, hal. 5-6

⁹ Zulfatun Ni'mah, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman.64.

Pengetahuan masyarakat sebetulnya sangat penting dalam konteks untuk memberi masukan dalam proses penegakan keadilan terhadap korban.¹⁰

Kekerasan dalam Rumah tangga disumatera utara khususnya kota medan semakin meningkat di setiap tahunnya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) asosiasi perempuan Indonesia mencatat pada tahun 2015 berjumlah 75 kasus, tahun 2016 berjumlah 78 kasus, tahun 2017 kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan berjumlah 77 kasus, dan tahun 2018 berjumlah 68 kasus. Dari tahun ke tahun permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan masih saja terus berlangsung.¹¹

Beberapa faktor menjadi penyebab, salah satunya hukum yang tidak berpihak kepada perempuan maupun penegakan hukum lainnya yang mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya fondasi ketahanan dalam rumah tangga, ekonomi, komunikasi, dan yang paling kuat adalah narkoba. Efek yang paling fatal adalah psikisnya, karena setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga banyak korban yang tidak mampu menghadapi dunia seperti berkurung diri dirumah¹²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji tentang **“Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Kasus Penganiayaan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

¹⁰ Hamidah Abdurachman, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 3, Juli 2010, Halaman.177

¹¹ [Http://blog.harian.analisadaily.com.id](http://blog.harian.analisadaily.com.id), Selasa 09 Juli 2019 Pukul 12.00 WIB

¹² Badriyah Khaleed, *Op.Cit*, Halaman.13

Alasan pemilihan judul tersebut karena penulis merasa perlu untuk terus menyampaikan dan mensosialisasikan keadilan dan hak-hak kaum perempuan dalam hukum dan masyarakat terutama dalam lingkungan rumah tangga, bahwa perempuan tidak semestinya mendapat perlakuan di luar batas kemanusiaan sebagai makhluk yang dipandang lemah.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penulis menemukan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian Daerah dalam mengimplementasikan perlindungan korban penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam mengungkapkan suatu kebenaran dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pidana dapat memberikan bukti-bukti yang jelas dan perempuan sebagai korban mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terhadap apa yang dialaminya. Dengan menghukum pelaku dengan seadil-adilnya dan memberikan efek jera terhadap pelaku dan melindungi korban kekerasan tersebut dari rasa trauma yang mendalam. Serta dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang profesional di bidang

hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

a. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat serta memberikan kepastian hukum untuk korban/keluarga.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana. menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.¹³ Adapun hipotesis dalam penulisan ini adalah:

1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam rumah tangga. Penulis menggunakan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar untuk mencari tahu lebih banyak tentang perlindungan hukum terhadap korban itu. Dan penulis akan langsung melakukan penelitian di POLDA untuk mencari tahu lebih mengenai kasus-kasus kekerasan.
2. kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumut dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam rumah tangga adalah kurangnya kerja sama antara masyarakat itu sendiri dalam hal ini perempuan sebagai korban penganiayaan dalam rumah tangga, banyaknya kasus yang tidak dilaporkan oleh korban penganiayaan karena korban malu dan berasumsi bahwa permasalahan keluarga adalah aib dan tabu untuk diketahui orang lain sehingga pelaku penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa di proses karena tidak adanya laporan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian.

¹³ Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Afabeta, 2015, hal. 96

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut, namun secara umum diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi kecil dalam masyarakat yang terbentuk karena daya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anaknya. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudarah yang ikut tinggal.

Pengertian “Rumah Tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “Keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.¹⁴

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam ini, karena tindak

¹⁴ Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman 61.

kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya, Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisan dan diupayakan tetap langgeng antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis.¹⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga, maupun kehidupan dalam pergaulan masyarakat. Kewajiban suami adalah sebagai berikut:

1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
2. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.

¹⁵ Moerti Hadiati Soersono, *Op.Cit*, hal.62.

3. Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab
4. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, dan tidak mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.¹⁶

Bukan hanya seorang suami saja yang memiliki kewajiban, seorang isteri juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.¹⁷

Hak suami terhadap istri semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suami untuk mendapatkannya dari sang isteri. Namun di dalam kajian hukum keluarga Islam, salah satu permasalahan yang

¹⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2002 hal.143

¹⁷ *Ibid.*

sering dibawa ke dalam ranah perdebatan adalah permasalahan hak menjatuhkan talak. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah, dalam kajian fikih klasik banyak tersebut bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami semata. Dan yang menjadi keberatan sebagian pakar adalah bahwa, kapan saja sang suami ingin menjatuhkan talak, maka si isteri dinyatakan tidak lagi berstatus isteri dari suami yang menjatuhkan talaknya, meskipun misalnya si isteri tidak berada di sisi suami pada saat talak itu dijatuhkan. Jelas ini mengundang keberatan di kalangan sebagian pakar, terutama mereka yang sangat getol memperjuangkan kesetaraan *gender*.

Hak istri hal yang sama dapat juga disebutkan pada point ini, yaitu bahwa semua yang menjadi kewajiban suami maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak isteri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Ruma Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk cakupan rumah tangga adalah:

¹⁸ ANALISIS: *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015

- 1) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.¹⁹

Ada pula yang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat hubungan antara pelaku dan korban dalam ikatan rumah tangga atau perkawinan tidak dalam hubungan pekerjaan.

Berdasarkan dua definisi tersebut, jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah dalam posisi hubungan ketidakadilan gender, bukan karena faktor perbedaan biologis antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi*, Pustaka, Bandung, 2016, Hal.178.

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁰

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini, meliputi suami, istri, dan anak. Akan tetapi, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri), apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi) karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian. Awalnya pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²¹

²⁰ Adon Nasrulla Jamaluddin, *Op.Cit*, hal. 179-180.

²¹ *Ibid*, Halaman 181

2. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan mencakup antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, strika serta pembakaran.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. Menurut pusat komunikasi kesehatan berpektif gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak *reproduksinya* sebagai perempuan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk hidup, hak

untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga membangun dan merencanakan keluarga.²²

3. Kekerasan seksual (pasal 8 UU PKDRT), kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan mempunyai makna seksual, atau sering disebut “Pelecehan Seksual”, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak mengkehendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.

4. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT):

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,

²² Aroma Elimana Martha, *Op.Cit*, Hal.43.

- b. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²³

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Adapun untuk jenis kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga, proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa emosi yang bersifat subjektif

Dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, jelas bahwa Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berusaha melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang ini, korban mendapatkan pengakuan dan diatur dalam undang-undang tersebut

Undang- undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur dalam BAB IV Pasal 10 mengenai hak-hak korban yang menyebutkan sebagai berikut. Bahwa korban berhak mendapatkan:

²³ *Ibid*, Hal.44

- a. Perlindungan dari pihak keluarga , kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kekerasan korban,
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.²⁴

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Bentuk lainnya dari kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

1. Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan.
2. Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.

²⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

3. Kekerasan dilakukan berkali-kali. Jika kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau menghilang, kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasarannya pun bertambah meluas.
4. Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal berupa ejekan atau sumpah serapah kerap mengawali terjadinya kekerasan fisik.
5. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak tentram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga.²⁵

3. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Beragam argumentasi yang berkembang pada para ahli berkaitan dengan terjadinya sumber kekerasan terhadap istri. Menurut Achmad chuasairi, kekerasan terhadap istri pada rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya dominasi ekonomi keluarga, memiliki persoalan psikis berkaitan dengan trauma masa kecil, dan tinggal dalam lingkup dengan penuh kekerasan.

Perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi sangat bergantung pada suaminya. Ketergantungan secara ekonomi menyebabkan suami merasa berkuasa dan melakukan kesewenangan, salah satu bentuk kekerasan terhadap istri.

²⁵ Sapirah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, UI, Jakarta, 2000, Hal.1

Kekuasaan askes terhadap sumber ekonomi menjadi kekuatan tersendiri, baik dalam dalam *skala marko* (negara) maupun *mikro* (rumah tangga) mendorong ke ruang kekuasaan. Dengan kata lain, “siapa yang mempunyai sumber ekonomi, dialah yang berkuasaa”. Dalam rumah tangga, pemilik sumber ekonomi adalah suami sehingga ia merasa berkuasa.

Adanya dua respon yang membuktikan adanya pihak yang dikuasai dan menguasai, yaitu respon dalam bentuk resistensi (ketahanan dan berlanjut mendorong penindasan). Pada posisi inilah, seorang istri akan menjadi sasaran kekerasan suami. Jika tidak terjadi keseimbangan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, terjadi perubahan sistem kekuasaan.²⁶

Saparinah Sadeli menggolongkan faktor-faktor yang menimbulkan dominasi suami terhadap istri menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat faktor menyebabkan dominasi suami terhadap istri, yaitu:

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat;
2. Masyarakat masih membenarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpuh pada kekuatan fisik untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat, berani, dan tidak toleran;

²⁶ Hannah Arendt, *Teori Kekerasan*, LIPI, Jakarta, 2003, Hal.2

3. Budaya yang mengondisikan perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi;
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk privasi suami istri, bukan merupakan permasalahan sosial;
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, aturan mendidik istri, dan ajaran kepatuhan istri terhadap suami;
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil (labil).²⁷

Faktor internal dalam rumah tangga disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antara suami dan istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi, suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.²⁸

4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan, seperti kecemasan, murung, stress, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Akibat secara fisik, misal memar,

²⁷ Saparinah Sadli, *Op.Cit*, Hal. 34

²⁸ Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, Hal.191

patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan Rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit psikomatis, bahkan kematian

Dampak psikologis lainnya adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban, ataupun depresi bahkan bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga menimpa pada anak-anak. Anak-anak dapat mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional ataupun seksual

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak-anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan²⁹

²⁹ A. Mashyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Hal.3

5. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-undang No.23 tahun 2003 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai peran-peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.

Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

1. Peran kepolisian (pasal 16-20)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Melakukan penyidikan.

2. Peran advokat

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses pengadilan berjalan sebagaimana mestinya.³⁰

1. Peran pengadilan

Sementara itu, Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak luput mengatur sebagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

³⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Op-Cit*, hlm.69

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga ini (pasal 28);
- b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditunjukkan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pendamping rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-undang No.23 tahun 2004.

2. Peranan Tenaga Kesehatan.

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat visum et

repertum surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

3. Peran pekerja sosial

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban;
- b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman (shelter);
- d. Berkordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.³¹

4. Peran pembimbing rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa

5. Peran relawan pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-undang No.23 tahun 2004 adalah diaturnya perihal peran dari relawan pendamping. Menurut undang-undang ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yakni:

- a. Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;

³¹ *Ibid*, Halaman.71

- b. Mendampingi korban tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- c. Mendengarkan segala penuntutan korban;
- d. Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.³²



³² Moerti Hadiati Soeroso, *Op-Cit*, hlm. 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.³³ Atau suatu penelitian dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴

2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

³³ Bambang Waluyo, *Tentang Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal.15

³⁴ *Ibid*, Hal.16

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis tuju adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penulis akan melakukan wawancara kepada petugas kepolisian serta meminta data yang ada beberapa tahun terakhir terkait dengan tulisan penulis. Maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terletak di Jl. Sisingamangaraja Km. 10, 5 No. 60 Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan setelah dilakukan seminar outline skripsi ini pertama dan dilakukan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Agustus 2019.

Tabel 1 Rencana Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2019-2020											
		AGUSTUS 2019			JANUARI 2020			FEBRUARI 2020			MARET 2020		
1.	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2.	Perbaikan Usulan			■									
3.	Pengajuan Data Riset				■								
4.	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■			
5.	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6.	Meja Hijau												■

B. Metodologi Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah untuk baiknya harus di dukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Menurut sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Literary Research*) yaitu sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum seperti untuk melengkapi penelitian penelitian ini antara lain:
 - a. Bahan hukum *primer* yaitu, suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan hukum misalnya: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
 - b. Bahan hukum *sekunder* yaitu, suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya: buku karya ilmiah dan sebagainya.

- c. Bahan hukum *tersier* yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, dalam penulisan ini bahan hukum tersier misalnya: kamus, *ensiklopedia* dan lain sebagainya.
2. Melakukan wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

2 Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang telah diproses selama penelitian adalah kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi.

Persamaan dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum *primer* dengan bahan hukum *sekunder* dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapat penilaian objektif

Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dengan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa

Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan. Kitab Undang-undang Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah. Yang tertuang pada Pasal 13 Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
 - a. Menyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
 - b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
 - c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
 - d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban penganiayaan dalam rumah tangga dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan AKP Saria Parhusib Kanit 4 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut yaitu membantu membuat laporan, melakukan rehabilitas. Bentuk Perlindungan hukum secara

langsung melalui lembaga-lembaga yang ada. Pusat pelayanan terpadu, serta lembaga bantuan hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga adalah pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu, korban menarik laporan dengan alasan memelihara keutuhan keluarga, korban dan pelaku tidak hadir dalam persidangan, tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti dan BAP. Dari kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan yang sebenarnya.

Kendala-kendala yang lain yang sering di temui pihak kepolisian dalam memberika perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga terdapat beberapa aspek yaitu

- a. Dari aspek undang-undang: Kekerasan Dalam Rumah Tangga diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu menganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai detik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang

dilaporkan itu memang sebagai suatu bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan.

- b. Dari aspek penegak hukum: Aparat Kepolisian Daerah Sumut mengakui tidak adanya kesatuan persepsi penegak hukum dalam menyikapi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama mengenai diperkenankannya satu saksi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pihak Kejaksaan maupun Hakim selalu berpatokan pada Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHP) yang memerlukan lebih dari satu saksi dalam kasus tindak pidana. Tidak jarang hal ini menjadi penghambat upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dengan alasan ini perkara tidak bisa dilanjutkan ke persidangan.
- c. Dari aspek budaya hukum: Sebagai akibat dari patriarki penindasan gender laki-laki atas perempuan telah membuat perempuan ter subordinasi melalui struktur, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Patriarki secara umum diidentikan dengan kekuasaan laki-laki sebagai instrumen untuk mendominasi perempuan melalui berbagai cara


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dari undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar

baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.

2. Setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir. Dan agar penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dalam rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi*, Pustaka, Bandung, 2016
- A. Mashyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia.
- Anto Baker, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Aroma ElminaMartha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Badriyah Khaleed, SH, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Bambang Waluyo, *Tentang Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budiman Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Chazawi, A, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2002
- Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* Yogyakarta, LKiS, 2007.
- Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.
- Hannah Arendt, *Teori Kekerasan*, LIPI, Jakarta, 2003
- Laurika, A. L. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lex Crimen*, 2016.
- Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Niken Savitri, SH., MCL, *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, 2018
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Poerwandari dalam Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Projodikoro, W, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Rahayu S. Hidayat, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah dan Seksualitas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sapirah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI, Jakarta, 2000,
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syaiful Syafri, Sang Pemimpin Pemersatu Keberagaman, Puripustaka, Bandung, 2019
- Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, Sumatera Utara: *Catatan Sejarah dan Arkeologi, Medan*, Ombak, 2014.
- Tongat, *Hukum Pidana Materi (tinjauan atas pidana terhadap subjek hukum dalam KUHP)* Jakarta, Djambatan, 2013.

Zein, Y. d, *Problematika Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Liberty, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

ANALISIS: *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015

Zulfatun Ni'mah, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.

Hamidah Abdurachman, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Juli 2010, Halaman.177.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi*, Pustaka, Bandung, 2016
- A. Mashyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia.
- Anto Baker, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Aroma ElminaMartha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Badriyah Khaleed, SH, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Bambang Waluyo, *Tentang Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budiman Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Chazawi, A, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2002
- Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* Yogyakarta, LKiS, 2007.
- Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.
- Hannah Arendt, *Teori Kekerasan*, LIPI, Jakarta, 2003
- Laurika, A. L. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lex Crimen*, 2016.
- Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005
- Niken Savitri, SH., MCL, *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, 2018
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Poerwandari dalam Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Projodikoro, W, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di nIndonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Rahayu S. Hidayat, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah dan Seksualitas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sapirah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI, Jakarta, 2000,
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syaiful Syafri, Sang Pemimpin Pemersatu Keberagaman, Puripustaka, Bandung, 2019
- Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, Sumatera Utara: *Catatan Sejarah dan Arkeologi, Medan*, Ombak, 2014.
- Tongat, *Hukum Pidana Materii (tinjauan atas pidana terhadap subjek hukum dalam KUHP)* Jakarta, Djambatan, 2013.

Zein, Y. d, *Problematika Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Liberty, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

ANALISIS: *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015

Zulfatun Ni'mah, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.

Hamidah Abdurachman, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Juli 2010, Halaman.177.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Karam/In Gedung F112 Sibero/ L. No. 1 Telp. 061-7368878, 7366731 Medan 20223.
Kampus II Jln Sei Serayu No. 704A/Gelora Buid No. 158 Medan Telp. 061-8229600 Medan 20112.
Fax 061 736 8012 Email: info@unimedan.ac.id Website: www.unimedan.ac.id

Nomor : 010 /FH/01.10/IX/2019
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

24 September 2019

Kepada Yth
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
C. q. Dirreskrim Polda Sumut
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

- Nama : Raudhatul Adawiyah
- N.P.M : 148400209
- Fakultas : Hukum
- Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Rumah Tangga (Studi Kasus : Kepolisian Daerah Sumatera Utara)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum
Wakil Dekan Bidang Akademik

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan. Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60 Medan 20148

Medan, 30 Oktober 2019

Nomor.
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

B 15826 IX/ RES.1.24/2019/Ditreskrim
BIASA
-
Pengambilan Data dan Wawancara

Kepada

**Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Medan Area Nomor; 890/FG/01/IX/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Permohonan Pengambilan Data dan Wawancara
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:
 - Nama : **RAUDHATUL ADAWIYAH**
 - NPM : 148400209
 - Fakultas : Hukum
 - Bidang : Hukum Kepidanaan
 - Judul Tesis : "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Rumah Tangga"
3. Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbit surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan bersangkutan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
SELAKU PENYIDIK



ANDI RIAN DJAJADI S.I.K.,M..H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68080523

Tembusan

1. Kapaolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Karam/In Gedung F112 Sibero/ L. No. 1 Telp. 061-7368878, 7368781 Medan 20223.
Kampus II Jln Sei Serayu No. 704/Gelora Buda No. 158 Medan Telp. 061-8229600 Medan 20112.
Fax 061 736 8012 Email: unma@unma.ac.id Website: www.unma.ac.id

Nomor : 010 /FH/01.10/IX/2019
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

24 September 2019

Kepada Yth
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
C. q. Dirreskrim Polda Sumut
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

- Nama : Raudhatul Adawiyah
- N.P.M : 148400209
- Fakultas : Hukum
- Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Rumah Tangga (Studi Kasus : Kepolisian Daerah Sumatera Utara)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.




Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

mendidik penulis sejak kanak-kanak sehingga saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari penulis.

Akhirnya, tiada mampu penulis merangkai kata-kata untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk yang tidak sempat di sebutkan satu persatu. Semoga ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dapat bermakna dan menjadi berkah bagi penulis dalam hal mencapai cita-cita penulis.



Medan, Maret 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raudhatul Adawiyah' with a stylized flourish at the end.

RAUDHATUL ADAWIYAH

NPM: 14.840.0209

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis.
3. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Seketaris Seminar Outline Penulis.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Seminar Meja Hijau Penulis.
7. Bapak H. Maswandi, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis
8. Seluru Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah Memberikan Ilmu dan Wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua

penulis, Ayahanda Wildan, dan Ibunda Ummi Kalsum yang telah membesarkan,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas karunia Allah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan skripsi yang berjudul yaitu: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KASUS PENGANIAYAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna nantinya

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.

HALAM PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KASUS PENGANIAYAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

Nama Mahasiswa : **RAUDHATUL ADAWIYAH**

NPM : **14.840.0290**

Bidang : **ILMU HUKUM KEPIDANAAN**



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

INA. RIZKAN ZULYADI SH, MH

RIDHO MUBARAK, SH, MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KASUS
PENGANIAYAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana
Hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Sisinga, Medan, Sumatera Utara 20132
Telp. (061) 412-1111

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Adawiyah
NPM : 148400209
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Kasus Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 Januari 2021

Yang menyatakan,

(Raudhatul Adawiyah)